



P U T U S A N

Salinan

Nomor : 107/Pdt.G/2011/PA.Min

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

ZULKIFLI St. INTAN bin M. St. BATIO, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Sopir tempat tinggal di Jorong Lubuak Aua Batu Balantai, Kenagarian Canduang, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon**;

Melawan

SUSILAWATI binti SYAUKANI St. SAIDI, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Subarang Pakan Usang, Kenagarian Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 19 September 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal yang sama dengan Nomor : 107/Pdt.G/2011/PA.Min mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 06 September 1997 di Malalak yang tercatat sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.03.06.21/PW.01/133/2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam tanggal 06 Juni 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga semula di Jorong Lubuak Aua Batu Balantai, Kenagarian Canduang, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam selama lebih kurang 6 tahun, setelah itu pindah ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Subarang Pakan Usang, Kenagarian Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam sampai berpisah rumah;

- . Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

1. ANJELY ZULIA PUTRI binti ZULKIFLI, umur : 13 tahun;
2. RANGGA GILANG RAMADHAN bin ZULKIFLI, umur : 8 tahun

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun dan harmonis hanya berlangsung selama lebih kurang 6 tahun, namun setelah itu tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon tidak lagi melayani Pemohon sebagaimana layaknya seorang isteri bagi Pemohon, seperti menyiapkan makan dan minum , mencuci pakaian Pemohon, serta mengurus anak-anak;
- b. Termohon sering berpacaran dengan laki-laki lain, antara lain bernama Siman, Si inyiak;
- c. Termohon menggadaikan Mobil dan rumah milik bersama, tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon pun menggadaikannya ke Pegadaian liar (rentenir) bukan ke tempat pegadaian resmi sedangkan uang hasil gadai pun Pemohon tidak tahu kemana dipergunakan Termohon sementara nafkah dan belanja anak-anak selalu Pemohon berikan kepada Termohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari 2011 karena pada saat malam Pemohon baru kembali dari bekerja, ternyata di rumah kediaman bersama banyak tamu laki-laki dan perempuan dan ketika Pemohon tanya kepada Termohon, Termohon menjawabnya dengan marah, sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

- . Bahwa semenjak berpisah tersebut sampai sekarang sudah lebih kurang 7 bulan lamanya, dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun bathin;

- . Bahwa usaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah dilakukan karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua c.q Majelis hakim Pengadilan Agama Maninjau, berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primair:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap kepersidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2008 Majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator Drs.H. ELMUNIF dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tanggal 20 dan 27 oktober 2011 juga gagal dan tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

- Bahwa sebahagian dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon kecuali;
- Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak patuh pada Pemohon dan tidak melayani makan minum dan mencuci pakaian Pemohon tapi karena Termohon tinggal berjauhan dengan Pemohon, Pemohon tinggal di Candung sementara Penggugat tinggal di Malalak;
- Bahwa tidak benar Termohon berpacaran dengan si Man dan Inyiak, karena si Man dan inyiak adalah teman Termohon di show room, malahan Pemohon yang berpacaran dengan wanita lain;



- Bahwa benar Termohon menggadaikan Mobil, tetapi bukan kepada rentenir tapi pada pegadaian kongsi;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun Termohon mengajukan gugat balik terhadap Pemohon;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa identitas Penggugat dan Tergugat dalam rekonvensi sama dengan yang termuat dalam konvensi;
- Bahwa jika Tergugat menceraikan Penggugat, maka selama menjalani masa iddah selama 3 bulan Penggugat memerlukan biaya;
- Bahwa Penggugat baru selesai menjalani operasi dengan biaya 20 juta masih dalam kondisi lemah dan bersedih yang memerlukan mut'ah dari Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang yang masih kecil-kecil yang sangat memerlukan biaya termasuk biaya pendidikan sampai anak dewasa;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yth.majelis untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primair

- 1 Mengabulkan gugat balik Penggugat Rekonvensi;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut ;
 - 1 Nafkah iddah selama 3 bulan a Rp. 1.500.000/bulan x 3 bulan =Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2 Mut'ah dan biaya operasi sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
 - 3 Nfkah 2 orang anak sampai dewasa minimal sebesar Rp.600.000;-/bulan

Subsidair

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Dalam Konvensi:

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya menyatakan Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;



Dalam Rekonvensi:

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban bahwa untuk nafakah iddah Tergugat hanya sanggup membayar sebesar Rp. 2.000.000,-, untuk mut'ah dan biaya operasi, Tergugat memberikan 1 buah mobil suzuki katana yang ada pada Tergugat sekarang, sedangkan untuk nafkah anak Tergugat menyanggupi sebanyak yang dituntut Penggugat yaitu sebesar Rp. 600.000,- setiap bulan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dan atas replik Penggugat tersebut, Penggugat telah memberikan duplik juga tetap pada jawaban semula;

Dalam Konvensi:

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.03.06.21/PW.01/133/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/ Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam tanggal 06 Juni 2011, yang telah *dinazegellen* dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok selanjutnya diberi kode (P) dan diparaf;

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: -

1. ERMAN bin M. YASIR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 1997 di IV Koto;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Canduang selama 6 tahun setelah itu Termohon pindah ke Malalak sedangkan Pemohon masih tinggal di Canduang;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang rukun dan harmonis sekitar 5 tahun setelah itu sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dan masah anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar 7 bulan lamanya disebabkan Pemohon menuduh Termohon berselingkuh sedangkan Termohon juga menuduh Pemohon yang berselingkuh ;

- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. ABRAR PILI bin MURSAL NURDIN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak dari kecil;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri saksi mengetahui setelah mereka tinggal di kampung, namun saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon selama membina rumah tangga sudah punya anak sebanyak 2 orang;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis sejak 7 bulan sudah tidak rukun lagi bahkan sudah pisah rumah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon telah bertengkar karena Pemohon menuduh Termohon beselingkuh sedangkan Termohon juga menuduh Pemohon yang berselingkuh ditambah lagi Termohon menggadaikan mobil

- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-

Bahwa Pemohon dan Termohon dalam konvensi masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dan memohon putusan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam Rekonvensi telah pula menyampaikan kesimpulannya masing-masing tetap dengan dalil – dalilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang kepersidangan, Majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon agar dapat berbaik kembali dengan Termohon dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, juga Majelis telah menyampaikan nasihat-nasihat dan pandangan-pandangan tentang aspek negatif dari perceraian tersebut namun Pemohon tetap dengan permohonannya, yaitu ingin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 20 dan 27 Oktober 2011 yang di pimpin oleh Hakim Mediator Drs. H. ELMUNIF dan laporan dari Hakim mediator ternyata upaya mediasi juga gagal, oleh karena itu Majelis berpendapat untuk memenuhi kehendak Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ayat 1, 2 dan 3 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P) adalah alat bukti surat yang telah diakui oleh Termohon dan alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelen serta telah dilegalisir oleh Panitera serta isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya dalil perceraian yang diajukan Pemohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah; bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berjalan rukun dan harmonis sekitar 6 tahun setelah itu tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Termohon tidak patuh pada Pemohon dan tidak lagi melayani makan minum dan mencuci pakaian Pemohon, Termohon berselingkuh dengan si Man dan Inyik Termohon mengadaikan mobil dan rumah kepada rentenir tanpa



sepengetahuan Pemohon, dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2011 dimana sewaktu Pemohon pulang dirumah banyak tamu laki-laki dan perempuan waktu Pemohon tanyakan kepada Termohon, Termohon marah-marah sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak itu sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 7 bulan lamanya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin dan Pemohon sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tentang dalil-dalil permohonan Pemohon dalam Konvensi pada pokoknya Termohon mengakui benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 7 bulan lamanya namun penyebabnya ada yang diakui Termohon secara berkalausula dan sebahagian dibantah oleh Termohon sebagaimana diterangkan dalam duduk perkara;

Menimbang, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam Repliknya tetap dengan gugatan semula sementara Termohon atar replik Pemohon tersebut tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan untuk mengetahui penyebab perselisihan tersebut telah di dengar keterangan saksi-saksi dimuka pesidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi dari keluarga /teman dekat Pemohon yang bernama ERMAN bin M. YASIR dan ABRAR PILI bin MURSAL NURDIN, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;-

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut secara pribadi (imperson) telah hadir sendiri dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Termohon dan dari keterangan saksi-saksi tersebut baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 171 –RBg jo pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah selama 7 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Termohon juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit, dan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial guilt*), sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materil, karena siapapun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak mereka dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon , agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

دُورِ الْأَمَلِ دَسْ دَقْمِ مِیْءِ بِلْجِ اصْمَلِجِ

Artinya: Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/ cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Maninjau setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu menyetengahkan petunjuk sebagai berikut : Firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi :

وَاِنْ اَقْرَبْتِيْ نِّغِيْۤى لَّا كُنْ مِنْهٖ تَعْسِدُ وَاِنْ اَكْفٰكُ فَاَوْعَدُ اَمِيْكُ >

Artinya; Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai Allah akan mencukupkan rahmat dan karuniaNya, adalah Allah sangat luas rahmat dan karuniaNya lagi Maha bijaksana;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugat balik pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 RBg, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugat balik berupa nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,-, mut'ah dan biaya operasi sebesar Rp. 17.000.000,- serta nafkah anak 2 orang anak sampai dewasa minimal sebesar Rp. 600.000,-/bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugat balik Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

- Nafkah iddah Tergugat hanya sanggup sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Mut'ah dan biaya operasi Tergugat akan memberi 1 buah mobil suzuki Katana kepada Penggugat;
- Nafkah anak untuk 2 orang anak sampai dewasa Tergugat menyanggupi sebanyak yang dituntut Penggugat sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;

--Menimbang, oleh karena dalam hal jawab menjawab tentang gugat balik Penggugat mengenai nafkah iddah dan mut'ah, tidak terdapat kesepakatan antara



Penggugat dan Tergugat mengenai jumlahnya, maka Majelis akan mempertimbangkan sesuai dengan kewajaran dan kepatutan serta memperhatikan kemampuan Tergugat yang berusaha sebagai sopir sekaligus pemilik angkutan desa yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti Penguat bersikap baik dan patuh terhadap Tergugat, atau tidak bersikap nusuzy, maka Penguat berhak mendapat nafkah iddah dan mut'ah, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 149 dan Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah yang dituntut Penguat terhadap Tergugat, Majelis memandang perlu pula mengetengahkan kaidah fikih dan pendapat Ahli fikih mengenai persoalan ini, yaitu:

1 Kaidah fikih

وكل محبوس غيره يلزمه نفقته

Artinya: Setiap orang yang dihalangi dari keuntungan lain, wajib dinafkahi;

Oleh karena Penguat yang berada di dalam masa 'iddah tersebut terhalang untuk mendapat keuntungan lain, termasuk menikah dengan orang lain, maka Penguat wajib diberi nafkah oleh Tergugat selama dalam masa 'iddah tersebut;

- 1 Pendapat ulama dari kalangan Hanafiyyah dan mengambalikannya menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa ketika menjalani masa 'iddah tersebut kewajiban memberi nafkah dalam tiga bentuk yaitu nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri tidak gugur, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhayli dalam kitab *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh* Juz 7, halaman 816:

Artinya: Para ulama dari kalangan Hanafiyyah mewajibkan nafkah dalam ketiga bentuknya tersebut disebabkan terkungkungnya istri tersebut karena memenuhi hak suaminya;

Menimbang, bahwa dalam masalah nafkah 2 orang anak sampai dewasa Tergugat sudah menyatakan kesediaannya untuk membayar sebagaimana yang dituntut oleh Penguat sebesar Rp. 600.000,-/bulan, oleh karena itu majelis akan menetapkan sebesar yang dituntut Penguat dan yang disanggupi Tergugat, hal mana menurut Majelis telah sesuai dengan maksud Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;



Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan semuanya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi (isteri) untuk mendaftarkan putusan cerai ini dalam daftar buku cerai talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor : 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU Nomor : 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor : 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI :

- . Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi ZULKIFLI St. INTAN bin M. St. BATIO untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon Konvensi SUSILAWATI binti SYAUKANI St. SAIDI1 di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;

DALAM REKONVENSI :

- . Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
- . Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa;
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah dan biaya operasi sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Nafkah 2 orang anak sampai dewasa minimal Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalak Kabupaten Agam untuk dicatat dalam buku cerai talak;
- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011 M bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1432 H, oleh Drs. RISWAN, Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. NISWATI dan ADIL FAKHRU ROZA, SHI, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau dengan penetapan Nomor 107/Pdt.G/2011/PA.Min tanggal 20 September 2011 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2011 M bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1433 H dengan dihadiri oleh Dra. NISWATI dan ADIL FAHRU ROZA SHI, Hakim-hakim Anggota serta RAHMITA, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Termohon diluar hadirnya Pemohon;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. RISWAN

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dra. NISWATI

HAKIM ANGGOTA

ttd

ADIL FAKHRU ROZA, SHI

PANITERA PENGGANTI

ttd

RAHMITA, S.Ag

PERINCIAN BIAYA :

1 Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

- 13 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2	ATK perkara	: Rp. 50.000,-
3	Panggilan Pemohon	: Rp. 85.000,-
4	Panggilan Termohon	: Rp. 160.000,-
5	Redaksi	: Rp. 5.000,-
6	Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Maninjau, 09 Desember 2011
Untuk salinan yang sama bunyinya;
Oleh
P a n i t e r a

Drs.MAWARDI

Catatan:

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)